

# INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN INFORMASI TAMBAHAN RINGKAS

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE 2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN I YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



## PT BANK VICTORIA INTERNATIONAL TBK

### Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Bank Umum Konvensional  
Berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, Indonesia

### Kantor Pusat:

Gedung Graha BIP, Lantai 10  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23, Jakarta Selatan 12930, Indonesia  
Telp: (021) 522 8888, Fax: (021) 522 8777  
Email: [corsec@victoriabank.co.id](mailto:corsec@victoriabank.co.id)  
Website: [www.victoriabank.co.id](http://www.victoriabank.co.id)

### Kantor Operasional:

Perseroan memiliki 39 Jaringan Kantor Operasional terdiri dari 1 Kantor Pusat Operasional, 14 Kantor Cabang dan 24 Kantor Cabang Pembantu yang tersebar di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bandung, Surabaya, Solo, Semarang, Bali, Manado, Makassar, dan Medan

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP I TAHUN 2023 DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

#### OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK VICTORIA TAHAP II TAHUN 2024 ("OBLIGASI") DENGAN JUMLAH POKOK SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan pada nilai nominal dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Obligasi ini diterbitkan dengan tingkat bunga sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober 2024. Pembayaran Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan bersamaan dengan pelunasan Pokok Obligasi pada tanggal jatuh tempo, yaitu tanggal 12 Juli 2027. Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

### PENTING UNTUK DI PERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU JAMINAN KHUSUS BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MILIK PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN PIHAK LAIN MANAPUN, SELURUH KEKAYAAN PERSEROAN, BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA KEMUDIAN HARI, KECUALI AKTIVA PERSEROAN YANG TELAH DIJAMINKAN SECARA KHUSUS KEPADA KREDITURNYA, MENJADI JAMINAN ATAS SEMUA UTANG PERSEROAN KEPADA SEMUA KREDITURNYA YANG TIDAK DIJAMIN SECARA KHUSUS ATAU TANPA HAK ISTIMEWA TERMASUK OBLIGASI INI SECARA PARIPASSU BERDASARKAN PERJANJIAN PERWALIAMANATAN, SESUAI PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG UNDANG PERDATA.

1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

OBLIGASI TIDAK MEMILIKI PERSYARATAN PERCEPATAN PEMBAYARAN BUNGA ATAU POKOK OBLIGASI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI DAN DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM BENTUK PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

RISIKO USAHA UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KREDIT YANG BERPOTENSI TERHADAP PENURUNAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN MEMPENGARUHI TINGKAT KESEHATAN PERSEROAN.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN DARI  
PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idA- (*Single A Minus*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



PT VICTORIA SEKURITAS INDONESIA (Terafiliasi)



PT ALDIRACITA SEKURITAS INDONESIA

PENAWARAN EMISI OBLIGASI INI DIJAMIN SECARA KESANGGUPAN PENUH (*FULL COMMITMENT*)

WALI AMANAT  
PT BANK MEGA TBK

Informasi Tambahan Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2024

## JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif	:	28 Februari 2023
Masa Penawaran Umum	:	2 – 8 Juli 2024
Tanggal Penjatahan	:	10 Juli 2024
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	12 Juli 2024
Tanggal Distribusi Secara Elektronik	:	12 Juli 2024
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	15 Juli 2024

## PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi syarat untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- 1) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III akan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan III terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- 2) Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- 3) Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 14 Juni 2024, yang menyatakan bahwa Perseroan tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan;
- 4) Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemingkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemingkat Efek.

### Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

#### **Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 (“Obligasi”).

#### **Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

#### **Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu, Jatuh Tempo Obligasi dan Bunga Obligasi**

Jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Obligasi ini berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi dan jatuh tempo pada tanggal 12 Juli 2027.

Bunga Obligasi sebesar 9,50% (sembilan koma lima nol persen) per tahun, akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dibawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama akan dibayarkan pada tanggal 12 Oktober 2024.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada tanggal pembayaran Bunga yang bersangkutan yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening yang dibayar melalui KSEI selaku Agen Pembayaran.

### **Harga Penawaran**

Harga penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

### **Satuan Pemindahbukuan**

Satuan pemindahbukuan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) dan kelipatannya.

### **Satuan Perdagangan**

Satuan perdagangan adalah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya.

### **Mata Uang Obligasi**

Mata uang Obligasi ini adalah Rupiah.

### **Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi**

Tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga ke-1	:	12 Oktober 2024	Bunga ke-7	:	12 April 2026
Bunga ke-2	:	12 Januari 2025	Bunga ke-8	:	12 Juli 2026
Bunga ke-3	:	12 April 2025	Bunga ke-9	:	12 Oktober 2026
Bunga ke-4	:	12 Juli 2025	Bunga ke-10	:	12 Januari 2027
Bunga ke-5	:	12 Oktober 2025	Bunga ke-11	:	12 April 2027
Bunga ke-6	:	12 Januari 2026	Bunga ke-12	:	12 Juli 2027

### **Tata Cara Pembayaran Bunga**

1. Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening;
2. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran;
3. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
4. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan;
5. Jika tanggal pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari libur nasional maka bunga/pokok obligasi akan dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

### **Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*)**

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak lain manapun, seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada para krediturnya, menjadi jaminan atas semua utang Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi ini secara *pari passu* berdasarkan perjanjian perwalianamanatan, sesuai pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan (*Covenants*)

Sebelum dilunasinya semua jumlah terhutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

Perseroan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Melakukan pengeluaran obligasi atau surat berharga atau instrumen utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dan pembayarannya didahulukan dari Obligasi;
- b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama di luar maksud dan tujuan yang sudah tertuang/ ditetapkan dalam anggaran dasar;
- c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan
- d. Melakukan penggabungan, konsolidasi, dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
  - Semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
- e. Melakukan penjualan atau pengalihan aset tetap milik Perseroan kepada pihak manapun, baik seluruhnya atau sebagian besar/melebihi 50% (lima puluh persen) dari seluruh aset tetap milik Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, dalam satu transaksi atau gabungan transaksi dalam 1 (satu) tahun berjalan;
- f. Melakukan transaksi dengan pihak ter Afiliasinya kecuali bila transaksi tersebut dilakukan dengan persyaratan yang menguntungkan Perseroan atau setidaknya tidaknya sama dengan persyaratan yang diperoleh Perseroan dari Pihak Ketiga yang bukan ter Afiliasinya dalam transaksi yang lazim;
- g. Memberi pinjaman kepada atau melakukan investasi dalam bentuk penyertaan saham pada pihak lain, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari total ekuitas berdasarkan laporan keuangan konsolidasian audited terakhir Perseroan kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan yang sesuai dengan bidang usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan.

Pemberian persetujuan tertulis akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
- b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan, tanggapan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu maksimal 14 (empat belas) Hari Kerja setelah Perseroan mengajukan permohonan persetujuan tersebut. Jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja, dokumen pendukungnya telah diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Perseroan tidak menerima persetujuan, tanggapan lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya;
- c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat.

### Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- b. Menyetorkan dana yang sudah tersedia (*in good funds*) untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dilakukan kepada Agen Pembayaran melalui rekening Perseroan dan menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama. Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian membayar jumlah Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1(satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan sampai dengan efektif dilakukannya pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi;
- c. Mengupayakan untuk mempertahankan tingkat kesehatan Perseroan minimal berada dalam peringkat komposit 3 (tiga) yang tergolong "cukup baik" sesuai penilaian internal berdasarkan ketentuan Bank Indonesia;
- d. Menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien, dan tidak bertentangan dengan praktek kegiatan usaha yang umum;
- e. Segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain;
- f. Memberikan izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat untuk selama jam kerja Perseroan memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Perseroan yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal Wali Amanat memerlukan penjelasan yang didukung dengan data-data yang diperlukan sehubungan dengan pemeriksaan tersebut maka data-data tersebut diserahkan dalam waktu paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak permintaan penjelasan dari Wali Amanat;
- g. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu paling lambat 10 (sepuluh hari) Hari Kerja setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
  - Membuat pinjaman baru (dengan bunga) yang dilakukan oleh Perseroan kecuali dalam rangka pembiayaan kegiatan usaha Perseroan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini;
  - Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi ini;
  - Setiap perubahan anggaran dasar, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, dan akan disampaikan penyerahan akta-akta keputusan tersebut setelah diterbitkan oleh Notaris;
  - Perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.
- h. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
  - Salinan/tembusan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek, KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
  - Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan disampaikan selambat lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
  - Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu:
    - 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK; atau
    - 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau
    - 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan.
  - Untuk penyampaian laporan keuangan tahunan sebagaimana diatur di atas, menyerahkan juga kepada Wali Amanat surat yang ditandatangani direksi Perseroan yang menyatakan bahwa Perseroan dalam masa laporan keuangan tersebut telah memenuhi seluruh pembatasan dan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan;

- i. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan kepada Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut;
  - j. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan pernyataan standard akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - k. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
  - l. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
  - m. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - n. memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan
  - o. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya;
  - p. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi tahunan Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam Peraturan Pasar Modal;
  - q. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan perundang undangan di bidang Pasar Modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek;
  - r. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain :
    - 1) Pemeringkatan Tahunan:
      - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
      - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling sedikit dalam 1(satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
        - a) peringkat tahunan yang diperoleh; dan
        - b) penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
    - 2) Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting:
      - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
        - a) peringkat baru; dan
        - b) penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru;
      - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
- Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
- i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
  - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
    - a) periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
    - b) Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 36/POJK.04/2014.

#### 4) Pemeringkatan Ulang:

- i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam butir r angka 1) butir i dan angka 2) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Wali Amanat paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.
- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada Masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (website) Bursa Efek paling lama akhir Hari Kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2020.

- s. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi, dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat.
- t. Menjamin dan memastikan Perseroan tidak akan dinyatakan bubar dan/atau berinisiatif membubarkan diri dan/atau bubar karena sebab lain (termasuk penggabungan atau konsolidasi yang mengakibatkan Perseroan menjadi bubar demi hukum kecuali apabila dilakukan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf d Perjanjian Perwaliamanatan).
- u. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat pernyataan pailit terhadap Perseroan dan/atau Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit oleh badan peradilan atau instansi yang berwenang, dimana pernyataan pailit tersebut telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.
- v. Menjamin dan memastikan tidak akan terdapat penyitaan atau pengambilalihan dengan cara apapun juga atas seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau dilakukannya tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan seluruh atau sebagian besar usahanya, yang dilakukan dan/atau diperintahkan oleh pengadilan dan/atau instansi pemerintah yang berwenang, sehingga mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- w. Menjamin dan memastikan bahwa hak, izin, dan/atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan tidak akan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapatkan izin atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, sehingga berakibat negatif/ mempengaruhi secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan/atau kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- x. Menjamin dan memastikan bahwa Perseroan tidak akan mendapatkan dan/atau dijatuhi hukum berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang mengharuskan Perseroan untuk membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga, yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

#### Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi

Pemesanan Obligasi harus dilakukan dalam jumlah minimal sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### Perpajakan

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

#### Hasil Pemeringkatan

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-369/PEF-DIR/IV/2024 tanggal 2 April 2024 perihal Sertifikat Pemantauan Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahun 2023 Periode 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025. Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

<sup>id</sup>**A-**  
**(Single A minus)**

Peringkat tersebut berlaku untuk periode sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan 1 April 2025.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

### **Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*)**

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana emisi.

### **Hak Senioritas Atas Hutang**

Berdasarkan Laporan Keuangan yang di audit Kantor Akuntan Publik per tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta Laporan Keuangan tanggal 31 Maret 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan dan telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik, Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan. Perseroan tidak mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

### **Tambahan Utang Yang Dapat Dibuat Perseroan Pada Masa Yang Akan Datang**

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang yang harus dibayar oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, tanpa ijin tertulis dari Wali Amanat (dimana ijin tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar dan jika Wali Amanat tidak memberikan tanggapan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan ijin dan dokumen pendukungnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan Wali Amanat menganggap dokumen pendukung yang dibutuhkan telah lengkap selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sejak diterimanya kelengkapan dokumen terakhir dan Perseroan tidak menerima tanggapan apa pun dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan ijinnya), Perseroan tidak akan melakukan pengeluaran obligasi atau *medium term notes* yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari kedudukan utang Obligasi.

### **Hak-hak Pemegang Obligasi:**

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
2. Yang berhak mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening, pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi setelah tanggal penentuan pihak yang berhak memperoleh Bunga Obligasi tersebut, maka pihak yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda yang merupakan hak Pemegang Obligasi atas kelalaian membayar Jumlah Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi tersebut sebesar 1 % (satu perseratus) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi yang berlaku atas jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut dihitung harian (berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Dengan memperhatikan peraturan di bidang pasar modal yang berlaku. RUPO dapat diselenggarakan bilamana:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau milik Afiliasi Perseroan kecuali hubungan afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
  - b. Wali Amanat atau OJK atau Perseroan menganggap perlu untuk mengadakan RUPO.



5. RUPO dapat diselenggarakan pada setiap waktu dan sewaktu-waktu menurut ketentuan-ketentuan dari poin ini, antara lain untuk maksud-maksud berikut:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Emiten atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Obligasi, Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Emiten dan/atau kepada Wali Amanat, atau untuk memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
  - d. mengambil tindakan lain yang dikuasakan untuk diambil oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah Perjanjian Perwaliamanatan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku atau menentukan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 20/POJK.04/2020;
  - e. mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan maksud Emiten atau Wali Amanat untuk melakukan pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI sesuai dengan ketentuan peraturan Pasar Modal dan KSEI;
  - f. mengambil keputusan sehubungan dengan terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan termasuk untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian dan akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - g. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - h. mengambil keputusan tentang terjadinya peristiwa Force Majeure dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara Emiten dan Wali Amanat.

#### **Rapat Umum Pemegang Obligasi (“RUPO”)**

Untuk menyelenggarakan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek:

- a. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - i. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah) mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
  - ii. Perseroan;
  - iii. Wali Amanat; atau
  - iv. OJK.
- b. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir b) poin a, b, dan d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta.
- c. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
- d. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO.
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum

- d. Panggilan RUPO harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
    1. Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    2. Agenda RUPO;
    3. Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    4. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    5. kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPO sebelumnya.
- e. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
  - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - c. Sebelum pelaksanaan RUPO:
    - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
    - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
    - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
  - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
  - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
  - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO dan bahan-bahan RUPO serta menunjuk Notaris yang harus untuk membuat berita acara RUPO.
  - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut harus mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
  - h. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - i. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib memperlihatkan atau menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
  - j. Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.
  - k. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
  - l. Suara blanko, abstain, dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Emiten dan/atau Afiliasi Emiten, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
  - m. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

### **Kelalaian Perseroan**

Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila salah satu atau lebih kejadian kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:

- a. Perseroan tidak membayar kepada Pemegang Obligasi berupa Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati dan/atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain dalam Kelalaian Perseroan); atau

- c. Keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status korporasi atau keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, termasuk pernyataan dan jaminan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan dan Jaminan Perseroan; atau
- d. Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan perjanjian-hutang antara Perseroan oleh salah satu krediturnya (cross default) yang berupa pinjaman (debt), baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian hutang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali) yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- e. Adanya putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (moratorium) yang diberikan kepada Perseroan.

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam :

- 1) Huruf a di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 2) Huruf d di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
- 3) Huruf b dan c di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki kehilangan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Jika RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan maka Obligasi menjadi jatuh waktu dan Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan. Bilamana dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan Emiten belum juga memenuhi kewajibannya untuk membayar, Wali Amanat wajib segera melaksanakan hak-hak Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan. Selama proses penyelesaian atas kejadian kelalaian/cidera janji, kewajiban-kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

### **3. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga**

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

### **4. Pemberitahuan**

Semua pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan dianggap telah dilakukan dengan sah dan dengan sebagaimana mestinya apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang berwenang, pihak-pihak mana akan ditentukan bersama antara Emiten dan Wali Amanat dan disampaikan kepada alamat tersebut di bawah ini, yang tertera disamping nama pihak yang bersangkutan, dan diberikan secara tertulis, ditandatangani serta disampaikan dengan pos tercatat atau disampaikan langsung dengan memperoleh tanda terima.

**Perseroan:**  
**PT Bank Victoria International Tbk**  
 Gedung Graha BIP, Lantai 10  
 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
 Jakarta 12930, Indonesia  
 Telepon: (021) 522-8888  
 Faksimili: (021) 522-8777  
 Situs Internet: [www.victoriabank.co.id](http://www.victoriabank.co.id)

**Wali Amanat:**  
**PT Bank Mega Tbk**  
 Menara Bank Mega Lantai 16  
 Jalan Kapten P. Tendean No. 12-14 A  
 Jakarta 12790, Indonesia  
 Telepon : (021) 7917-5000  
 Faksimili : (021) 799-0720  
 Email : [waliamanat@bankmega.com](mailto:waliamanat@bankmega.com)  
 Situs Internet: [www.bankmega.com](http://www.bankmega.com)

### PENGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 (“**Obligasi**”) ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan untuk modal kerja dalam bentuk pemberian kredit.

### PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan tanggal 31 Maret 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah yang diambil dari laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2024 yang tercantum dalam Informasi Tambahan dan telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (Revisi 2023) yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“**IAPI**”) sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu keuangan interim No. 00171/2.1032/JL.0/07/0242-4/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Pada tanggal 31 Maret 2024, Perseroan mempunyai liabilitas sebesar Rp25.165.133.463,- ribu dengan perincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Maret
	2024
<i>(dalam ribuan Rupiah)</i>	
<b>LIABILITAS</b>	
Simpanan nasabah	
- Pihak berelasi	1.167.401.702
- Pihak ketiga	20.534.420.130
	21.701.821.832
Simpanan dari bank lain	
- Pihak berelasi	467.420
- Pihak ketiga	1.631.126.211
	1.631.593.631
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	202.550.010
Efek-efek yang diterbitkan	1.348.834.571
Utang Akseptasi	4.987.899

Keterangan	31 Maret	
	2024	
Utang pajak		
- Pajak penghasilan badan		-
- Pajak lainnya		24.217.473
		<u>24.217.473</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan		40.463.521
Akrual dan liabilitas lain-lain		210.664.526
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>25.165.133.463</b>

### IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 yang disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Tabel di bawah ini juga menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan tanggal 31 Maret 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan dan telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (Revisi 2023) yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu keuangan interim No. 00171/2.1032/JL.0/07/0242-4/1/V/2024 tanggal 27 Mei 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2022 <sup>1)</sup>	
<b>ASET</b>				
Kas	214.087.579	92.820.864	51.897.124	
Giro pada Bank Indonesia	1.615.536.869	1.493.076.850	1.506.565.848	
Giro pada bank lain	478.783.871	296.298.919	228.384.427	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(434.116)	(1.726)	-	
	<u>478.349.755</u>	<u>296.297.193</u>	<u>228.384.427</u>	
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	54.190.673	916.367.530	858.340.530	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	-	(998.782)	(13.015)	
	<u>54.190.673</u>	<u>915.368.748</u>	<u>858.327.515</u>	
Efek-efek	6.363.309.502	6.285.563.736	4.818.553.397	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(7.319.164)	(8.271.969)	(8.862.949)	
	<u>6.355.990.338</u>	<u>6.277.291.767</u>	<u>4.809.690.448</u>	
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	636.732.554	839.432.375	
Pendapatan bunga dan syariah yang masih akan diterima	405.143.174	386.167.151	416.231.152	
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.391.682)	(17.759.228)	(24.551.373)	
	<u>394.751.492</u>	<u>368.407.923</u>	<u>391.679.779</u>	

Keterangan	31 Maret	31 Desember	
	2024	2023	2022 <sup>1)</sup>
Pinjaman yang diberikan, pembiayaan dan piutang syariah			
Pihak berelasi	133.203.991	143.896.441	73.265.683
Pihak ketiga	18.893.843.037	18.484.846.736	15.751.345.408
	<u>19.027.047.028</u>	<u>18.628.743.177</u>	<u>15.824.611.091</u>
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(566.510.566)	(574.872.202)	(538.118.251)
	<u>18.460.536.462</u>	<u>18.053.870.975</u>	<u>15.286.492.840</u>
Tagihan akseptasi	4.987.899	12.474.839	7.754.446
Penyertaan saham	217.840.757	215.930.505	242.104.323
Biaya dibayar dimuka	40.826.354	25.465.024	19.714.677
Aset tetap dan aset hak guna	504.385.558	505.086.595	544.733.377
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(85.104.869)	(81.859.391)	(73.880.350)
	<u>419.280.689</u>	<u>423.227.204</u>	<u>470.853.027</u>
Agunan yang diambil alih	742.486.682	802.486.682	1.237.844.890
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(243.139.384)	(251.870.489)	(306.834.651)
	<u>499.347.298</u>	<u>550.616.193</u>	<u>931.010.239</u>
Aset tak berwujud - bersih	10.818.187	8.192.813	2.531.184
Aset pajak tangguhan - bersih	154.837.428	163.003.926	197.607.333
Aset lain-lain	111.773.540	103.819.813	102.279.016
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(10.992.670)	(12.356.770)	(14.323.476)
	<u>100.780.870</u>	<u>91.463.043</u>	<u>87.955.540</u>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>29.022.162.650</b>	<b>29.624.240.421</b>	<b>25.932.001.125</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS</b>			
Simpanan nasabah			
- Pihak berelasi	1.167.401.702	1.397.970.027	387.327.309
- Pihak ketiga	20.534.420.130	21.031.210.465	18.984.510.328
	<u>21.701.821.832</u>	<u>22.429.180.492</u>	<u>19.371.837.637</u>
Simpanan dari bank lain			
- Pihak berelasi	467.420	478.732	167.870
- Pihak ketiga	1.631.126.211	1.104.324.627	1.334.784.750
	<u>1.631.593.631</u>	<u>1.104.803.359</u>	<u>1.334.952.620</u>
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	202.550.010	643.266.730	240.865.160
Efek-efek yang diterbitkan	1.348.834.571	1.347.639.528	1.051.903.552
Utang Akseptasi	4.987.899	11.959.811	-
Utang pajak			
- Pajak penghasilan badan	-	-	16.049.378
- Pajak lainnya	24.217.473	29.310.442	14.792.095
	<u>24.217.473</u>	<u>29.310.442</u>	<u>30.841.473</u>
Liabilitas imbalan kerja karyawan	40.463.521	39.837.511	40.196.622
Akrual dan liabilitas lain-lain	210.664.526	193.457.538	160.940.580
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>25.165.133.463</b>	<b>25.799.455.411</b>	<b>22.231.537.644</b>

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022 <sup>*)</sup>
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				
Modal saham – nilai nominal Rp100 (nilai penuh) per saham				
Modal dasar –				
41.000.000.000 lembar saham pada 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022				
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 15.848.526.679, 15.848.235.778 dan 15.848.234.714 masing-masing saham pada tanggal 31 Maret 2024, 31 Desember 2023 dan 2022	1.584.852.668	1.584.823.578	1.584.823.578	1.584.823.471
Tambahan modal disetor	668.668.068	668.684.728	668.684.728	670.584.856
Kerugian yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, setelah pajak	(17.946.113)	(16.832.287)	(16.832.287)	(38.589.677)
Surplus revaluasi aset tetap, setelah pajak	382.456.152	382.456.152	382.456.152	382.456.152
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, setelah pajak	19.466.902	19.466.902	19.466.902	16.819.083
Saldo laba:				
- Telah ditentukan penggunaannya	202.200.000	202.200.000	202.200.000	177.200.000
- Belum ditentukan penggunaannya	1.017.331.510	983.985.937	983.985.937	907.169.596
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>3.857.029.187</b>	<b>3.824.785.010</b>	<b>3.824.785.010</b>	<b>3.700.463.481</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>29.022.162.650</b>	<b>29.624.240.421</b>	<b>29.624.240.421</b>	<b>25.932.001.125</b>

<sup>\*)</sup> Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

### Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>*)</sup>	2023	2022 <sup>*)</sup>
<b>PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL</b>				
Pendapatan bunga dan syariah				
Pendapatan bunga	497.078.667	429.774.701	1.836.391.130	1.635.522.726
Pendapatan syariah	-	-	-	69.495.685
	497.078.667	429.774.701	1.836.391.130	1.705.018.411
Beban bunga dan syariah	(361.251.560)	(289.325.565)	(1.257.661.775)	(971.637.742)
Pendapatan bunga dan syariah - bersih	135.827.107	140.449.136	578.729.355	733.380.669
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>				
Pendapatan dari investasi reksadana	5.547.912	718.182	13.292.046	5.133.142
Keuntungan atas penjualan efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan penghasilan komprehensif lain – bersih	13.352.897	13.568.418	35.431.712	19.273.193
Provisi dan komisi selain dari pinjaman	1.988.185	2.831.406	15.679.319	7.143.802

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>(*)</sup>	2023	2022 <sup>(*)</sup>
Keuntungan yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	-	629.398		
Lain-lain – bersih	50.125.201	54.632.090	188.962.184	348.653.086
Jumlah pendapatan operasional lainnya	71.014.195	72.379.494	253.365.261	380.203.223
<b>Pendapatan (Beban) operasional lainnya</b>				
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset keuangan	(48.308.730)	(61.232.196)	(242.509.120)	(223.959.331)
Pembalikan (beban) penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan	8.731.105	(5.000.000)	54.964.162	(47.616.890)
Kerugian atas perubahan nilai wajar penyertaan saham yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	-	-	(31.877.279)	(2.980.457)
Keuntungan/(kerugian) yang belum terealisasi atas perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi – bersih	(3.001.665)	-	3.930.662	(1.263.942)
Beban umum dan administrasi	(46.955.188)	(35.510.198)	(158.899.846)	(148.563.568)
Beban tenaga kerja	(40.501.858)	(33.652.015)	(157.155.510)	(163.030.989)
Lain-lain	(19.523.904)	(22.702.030)	(126.476.550)	(112.102.276)
<b>Jumlah beban operasional lainnya</b>	<b>(149.560.240)</b>	<b>(158.096.439)</b>	<b>(658.023.481)</b>	<b>(699.517.453)</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>	<b>57.281.062</b>	<b>54.732.191</b>	<b>174.071.135</b>	<b>414.066.439</b>
Pendapatan (Beban) Non Operasional – Bersih	(15.454.835)	2.471.638	(44.534.907)	(57.135.612)
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>41.826.227</b>	<b>57.203.829</b>	<b>129.536.228</b>	<b>356.930.827</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN – BERSIH</b>	<b>(8.480.654)</b>	<b>(11.096.605)</b>	<b>(27.719.887)</b>	<b>(130.757.374)</b>
<b>LABA BERSIH TAHUN BERJALAN</b>	<b>33.345.573</b>	<b>46.107.224</b>	<b>101.816.341</b>	<b>226.173.453</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>				
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(1.427.982)	12.940.525	27.894.092	(84.273.995)
Pajak tangguhan terkait	314.156	(3.059.960)	(6.136.700)	15.958.836
	(1.113.826)	9.880.565	21.757.392	(68.315.159)
<b>Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	3.394.639	(2.230.737)
Pajak tangguhan terkait	-	-	(746.821)	307.249
	-	-	2.647.818	(1.923.488)



Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>*)</sup>	2023	2022 <sup>*)</sup>
<b>PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(1.113.826)</b>	<b>9.880.565</b>	<b>24.405.210</b>	<b>(70.238.647)</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>	<b>32.231.747</b>	<b>55.987.789</b>	<b>126.221.551</b>	<b>155.934.806</b>
Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	33.345.573	46.107.224	101.816.341	226.173.453
Keperentingan nonpengendali	-	-	-	-
	<u>33.345.573</u>	<u>46.107.224</u>	<u>101.816.341</u>	<u>226.173.453</u>
Penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	32.231.747	55.987.789	126.221.551	155.934.806
Keperentingan nonpengendali	-	-	-	-
	<u>32.231.747</u>	<u>55.987.789</u>	<u>126.221.551</u>	<u>155.934.806</u>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>				
Dasar (Rupiah penuh)	2,10	3,51	6,42	19,17
Dilusian (Rupiah penuh)	2,10	3,51	6,42	19,17

<sup>\*)</sup> Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>\*\*)</sup> Tidak diaudit dan Tidak direviu

## Laporan Arus Kas

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>*)</sup>	2023	2022 <sup>*)</sup>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				
Penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi	464.835.198	412.012.255	1.866.455.131	1.585.072.007
Pembayaran bunga dan syariah	(356.806.770)	(188.775.977)	(1.241.689.538)	(936.209.912)
Penerimaan dari pendapatan operasional lainnya	69.078.903	71.504.464	253.716.401	363.010.679
Penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih	46.128.487	24.489.941	385.438.160	14.100.990
Pembayaran beban umum dan administrasi	(40.394.688)	(29.439.996)	(135.297.898)	(118.616.627)
Pembayaran beban tenaga kerja	(43.214.767)	(46.530.206)	(161.897.333)	(132.899.824)
Pembayaran beban operasional lainnya	301.206	(89.480.727)	(128.942.847)	(62.433.855)
Pendapatan (pembayaran) non-operasional lainnya	(9.752.131)	2.149.497	3.870.773	(28.897.837)
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(16.049.378)	-
	<u>130.175.438</u>	<u>155.929.251</u>	<u>825.603.471</u>	<u>683.125.621</u>
Kenaikan dalam aset operasi:				
Pinjaman yang diberikan	(456.107.476)	(531.802.921)	(3.012.792.297)	(1.435.674.433)
Beban dibayar dimuka	(15.361.330)	(13.199.578)	(5.750.347)	(12.026.402)
Aset hak guna	(1.600.000)	(1.970.228)	(21.754.778)	(26.880.935)
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	-	-	-	(148.717.805)
Aset lain-lain	(7.953.729)	(26.031.468)	-	(20.283.799)
Penurunan dalam aset operasi:				
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	650.000.000	839.432.375	202.699.821	-
Tagihan akseptasi	7.486.940	6.320.303	-	-

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>(*)</sup>	2023	2022 <sup>(*)</sup>
Penyertaan saham	-	-	26.173.818	147.361.993
Aset lain-lain	-	-	9.055.375	-
Kenaikan dalam kewajiban operasi:				
Simpanan nasabah	-	-	3.057.342.854	1.299.895.991
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	402.401.570	240.865.160
Utang akseptasi	-	-	11.959.811	-
Utang pajak lainnya	-	-	14.518.346	3.224.742
Simpanan dari bank lain	526.790.271	-	-	326.161.686
Penurunan dalam kewajiban operasi:				
Simpanan nasabah	(727.358.660)	(204.294.994)	-	-
Simpanan dari bank lain	-	(404.285.147)	(230.149.261)	-
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	(440.716.720)	(240.865.160)	-	-
Utang akseptasi	(6.971.912)	-	-	-
Utang pajak lainnya	(5.092.968)	(14.942)	-	-
<b>Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>(346.710.146)</b>	<b>(420.782.509)</b>	<b>1.279.308.383</b>	<b>1.057.051.819</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				
Hasil penjualan aset tetap	6.050	1.110	45.395.525	17.287.045
Pembelian aset tetap	(245.734)	(5.721.333)	(16.195.800)	(7.526.642)
Pembelian aset tak berwujud	(3.393.624)	(596.237)	(7.289.250)	(1.879.808)
Pembelian/(penjualan) efek-efek	(82.175.413)	(701.285.371)	(1.435.185.586)	(240.818.457)
<b>Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(85.808.721)</b>	<b>(707.601.831)</b>	<b>(1.413.275.111)</b>	<b>(232.937.862)</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				
Penambahan modal disetor	29.090	-	(1.900.021)	520.909.143
Pembayaran emisi efek	(16.660)	(1.602.870)	-	-
Penerbitan obligasi	-	500.000.000	500.000.000	-
Pinjaman yang diterima	-	-	-	(50.000.000)
Pelunasan jatuh tempo obligasi	-	-	(200.000.000)	(300.000.000)
Pembayaran sewa	(3.458.736)	-	(10.757.017)	(10.958.755)
<b>Arus kas bersih diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(3.446.306)</b>	<b>498.397.130</b>	<b>287.342.962</b>	<b>159.950.388</b>
<b>KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS</b>	<b>(435.965.173)</b>	<b>(629.987.210)</b>	<b>153.376.234</b>	<b>984.064.345</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AWAL TAHUN</b>	<b>2.798.564.165</b>	<b>2.645.187.928</b>	<b>2.645.187.929</b>	<b>1.886.562.456</b>
Dampak kehilangan pengendalian entitas anak	-	-	-	(225.438.872)
<b>KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	<b>2.362.598.992</b>	<b>2.015.200.718</b>	<b>2.798.564.163</b>	<b>2.645.187.929</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				
Kas	214.087.579	61.404.391	92.820.864	51.897.124
Giro pada Bank Indonesia	1.615.536.869	1.701.532.883	1.493.076.850	1.506.565.848
Giro pada bank lain	478.783.871	104.290.655	296.298.919	228.384.427

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023 <sup>**</sup> )	2023	2022 <sup>*)</sup>
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain dibawah 3 bulan	54.190.673	147.972.789	916.367.530	858.340.530
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<b>2.362.598.992</b>	<b>2.015.200.718</b>	<b>2.798.564.163</b>	<b>2.645.187.929</b>

<sup>\*)</sup> Konsolidasian sampai dengan divestasi Entitas Anak pada tanggal 22 Desember 2022

<sup>\*\*)</sup> Tidak diaudit dan Tidak direviu

## Rasio Keuangan

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>Rasio Pertumbuhan</b>				
Pendapatan bunga dan syariah – bersih	-3.29%	-2.83%	-21,09%	58,17%
Pendapatan operasional lainnya	-1.89%	31.67%	-33,36%	-16,30%
Laba operasional	4.66%	10.09%	-57,96%	576,02%
Laba bersih tahun berjalan	-27.68%	114.67%	-54,98%	289,96%
Jumlah aset	13.11%	0.62%	14,24%	3,95%
Jumlah liabilitas	14.89%	2.01%	16,05%	1,36%
Jumlah ekuitas	2.71%	25.63%	3,36%	22,76%
<b>Permodalan (Perseroan)</b>				
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit dan operasional <sup>1)</sup>	20.86%	22.00%	20,69%	22,59%
CAR dengan memperhitungkan risiko kredit, operasional, dan pasar <sup>1)</sup>	19.54%	21.39%	19,95%	21,97%
CAR sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia	8.00%	8.00%	8,00%	8,00%
<b>Aset Produktif</b>				
Aset tetap terhadap modal <sup>2)</sup>	10.97%	12.12%	11,08%	12,15%
Aset produktif dan non-produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non-produktif <sup>3)</sup>	3.86%	5.55%	3,91%	5,89%
Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif <sup>4)</sup>	2.79%	3.17%	2,79%	3,19%
CKPN aset keuangan terhadap aset produktif <sup>5)</sup>	2.11%	2.59%	2,19%	2,49%
Pemenuhan CKPN aset produktif <sup>6)</sup>	160.78%	176.84%	165,67%	214,37%
Non Performing Loan (NPL) Gross <sup>7)</sup>	3.83%	4.13%	3,99%	4,23%
NPL Net <sup>8)</sup>	2.94%	2.84%	3,24%	3,42%
<b>Solvabilitas</b>				
Debt to Asset Ratio (DAR) <sup>9)</sup>	86.71%	85.36%	87,09%	85,73%
Debt to Equity Ratio (DER) <sup>10)</sup>	652.45%	583.25%	674,53%	600,78%
<b>Profitabilitas</b>				
Return on Asset (ROA) <sup>11)</sup>	0.58%	0.90%	0,48%	1,47%
Return on Equity (ROE) <sup>12)</sup>	3.96%	5.67%	3,12%	9,48%
Net Interest Margin (NIM) <sup>13)</sup>	2.24%	2.68%	2,58%	3,52%
Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) <sup>14)</sup>	90.14%	88.22%	91,67%	79,44%
Laba (rugi) terhadap pendapatan bunga <sup>15)</sup>	24.55%	32.83%	17,59%	32,34%
<b>Likuiditas</b>				
Loan to Deposit Ratio (LDR) <sup>16)</sup>	87.67%	85.32%	83,06%	81,69%
Loan to Funding Ratio (LFR) <sup>17)</sup>	92.65%	95.06%	81,93%	81,08%
<b>Kepatuhan</b>				
Persentase pelanggaran BMPK:				
- Pihak terkait	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
Persentase pelampauan BMPK:				
- Pihak terkait	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%
- Pihak tidak terkait	0.00%	0.00%	0,00%	0,00%

Keterangan	31 Maret		31 Desember	
	2024	2023	2023	2022
<b>Rasio Giro Wajib Minimum <sup>18)</sup></b>				
- GWM primer - rupiah	7.38%	8.49%	7,32%	7,69%
- GWM Sekunder - rupiah	21.71%	21.07%	23,73%	22,82%
- GWM - Valuta	4.04%	4.05%	4,05%	4,05%
- Posisi devisa neto secara keseluruhan <sup>19)</sup>	0.25%	0.54%	0,39%	0,12%

**Catatan:**

- 1) Rasio dihitung berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kecukupan modal dengan cara membagi modal dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
- 2) Jumlah aset tetap yang telah dikurangi penyusutan dibagi Total Modal pada perhitungan CAR
- 3) Jumlah aset produktif dan non-produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif dan non-produktif. Aset produktif dan non-produktif bermasalah adalah aset produktif dan non-produktif dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 4) Jumlah aset produktif bermasalah dibagi jumlah aset produktif
- 5) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi jumlah aset produktif
- 6) Jumlah cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif dibagi PPAP yang wajib dibentuk untuk aset produktif
- 7) Jumlah kredit bermasalah sebelum dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet
- 8) Jumlah kredit bermasalah setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai dibagi jumlah kredit yang diberikan
- 9) Total liabilitas dibagi dengan total aset
- 10) Total liabilitas dibagi dengan total ekuitas
- 11) Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total aset konsolidasian kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 12) Laba bersih setelah pajak penghasilan konsolidasian dibagi rata-rata total modal (pada perhitungan CAR) kuartalan selama tahun/periode berjalan
- 13) Pendapatan bunga bersih dibagi rata-rata total aset produktif akhir bulan selama tahun/periode berjalan
- 14) Jumlah beban bunga dan beban operasional lainnya dibagi jumlah pendapatan bunga dan pendapatan operasional lainnya
- 15) Jumlah laba (rugi) bersih dibagi jumlah pendapatan bunga bersih
- 16) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain)
- 17) Jumlah kredit yang diberikan dibagi jumlah simpanan nasabah (kecuali simpanan dari bank lain) dan jumlah obligasi yang diterbitkan yang dimiliki oleh pihak ketiga selain bank
- 18) Saldo rekening giro pada Bank Indonesia dibagi dengan rata-rata harian jumlah dana pihak ketiga bukan bank dalam masa laporan
- 19) Posisi devisa neto (nilai absolut) dibagi Total Modal (posisi bulan sebelumnya) pada perhitungan CAR

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen ini harus dibaca bersama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2023 dan 2022, disusun oleh Manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

Laporan Keuangan Perseroan tanggal 31 Maret 2024 yang disusun oleh Manajemen Perseroan dan tercantum dalam Informasi Tambahan ini telah ditelaah secara terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota dari Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 (Revisi 2023) yang ditetapkan oleh IAPI sebagaimana tercantum dalam laporan atas reviu keuangan interim No. 01627/2.1032/AU.1/07/0242-3/1/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 yang telah ditandatangani oleh Yovita (Registrasi Akuntan Publik No.AP.0242).

### **KINERJA KEUANGAN PERSEROAN**

#### **Pendapatan Bunga Dan Syariah**

#### ***Perbandingan pendapatan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp497.078.667,- ribu naik sebesar Rp67.303.966,- ribu atau sebesar 15,66% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp429.774.701,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan. Pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan pada periode 31 Maret 2024 tercatat sebesar Rp403.658.603,- ribu, naik sebesar Rp55.716.984,- atau sebesar 16,01%

dibandingkan dengan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan untuk periode 31 Maret 2023 sebesar Rp347.941.619,- ribu. Selain itu, pendapatan bunga atas efek-efek mengalami peningkatan menjadi Rp87.844.008,- ribu dibandingkan Rp75.013.534,- ribu pada 31 Maret 2023.

***Perbandingan pendapatan bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.836.391.130,- ribu naik sebesar Rp131.372.719,- ribu atau sebesar 7,71% dibandingkan dengan pendapatan bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.705.018.411,- ribu. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan. Pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan pada periode 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp1.477.526.055,- ribu, naik sebesar Rp148.858.905,- atau sebesar 11,20% dibandingkan dengan pendapatan bunga dari pinjaman yang diberikan untuk periode 31 Desember 2022 sebesar Rp1.328.667.150,- ribu. Selain itu, pendapatan bunga atas efek-efek mengalami peningkatan menjadi Rp333.248.344,- ribu dibandingkan Rp294.174.567,- ribu pada 31 Desember 2022.

**Beban Bunga Dan Syariah**

***Perbandingan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Beban bunga dan syariah Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp361.251.560,- ribu, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp71.925.995,- ribu atau sebesar 24,86% dibandingkan dengan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp289.325.565,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban bunga atas deposito sebesar Rp45.468.555,- ribu atau sebesar 23,53%.

***Perbandingan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Beban bunga dan syariah Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.257.661.775,- ribu, dimana terdapat kenaikan sebesar Rp286.024.033,- ribu atau sebesar 29,44% dibandingkan dengan beban bunga dan syariah untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp971.637.742,- ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan dari meningkatnya beban bunga atas deposito sebesar Rp190.830.713,- ribu atau sebesar 29,77%.

**Pendapatan Operasional Lainnya**

***Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Pendapatan operasional lainnya yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp71.014.195,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp1.365.299,- ribu atau turun sebesar 1,89% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp72.379.494,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp4.506.889,- ribu atau sebesar 8,25% jika dibandingkan dengan 31 Maret 2023.

***Perbandingan pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Pendapatan operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp253.365.261,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp126.837.962,- ribu atau turun sebesar 33,36% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp380.203.223,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya pendapatan lain-lain bersih sebesar Rp159.690.902,- ribu atau sebesar 45,80% jika dibandingkan dengan 31 Desember 2022.

## **Beban Operasional Lainnya**

### ***Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Beban operasional lainnya yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp149.560.240,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp8.536.199,- ribu atau sebesar 5,40% dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp158.096.439,- ribu. Adanya penurunan ini terutama disebabkan karena beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan mengalami penurunan sebesar Rp13.731.105,- ribu atau sebesar 274,62% jika dibandingkan dengan per 31 Maret 2023.

### ***Perbandingan beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Beban operasional lainnya untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp658.023.481,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp41.493.972,- ribu atau sebesar 5,93% dibandingkan dengan beban operasional lainnya untuk tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp699.517.453,- ribu. Adanya penurunan ini terutama disebabkan karena beban penyisihan kerugian penurunan nilai aset non-keuangan mengalami penurunan sebesar Rp102.581.052,- ribu atau sebesar 215,43% jika dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2022.

## **Laba Operasional**

### ***Perbandingan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Laba operasional yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp57.281.062,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp2.548.871,- ribu atau sebesar 4,66% jika dibandingkan laba operasional sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp54.732.191,- ribu. Adanya kenaikan ini disebabkan karena beban operasional lainnya mengalami penurunan sebesar Rp8.536.199,- ribu jika dibandingkan dengan per 31 Maret 2023.

### ***Perbandingan laba operasional untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Laba operasional untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp174.071.135,- ribu, menurun sebesar Rp239.995.304,- ribu atau sebesar 57,96% jika dibandingkan laba operasional pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp414.066.439,- ribu. Adanya penurunan ini disebabkan karena meningkatnya beban bunga dan syariah dan disertai dengan penurunan pendapatan operasional lainnya pada 31 Desember 2023.

## **Beban Non-Operasional – Bersih**

### ***Perbandingan beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp15.454.835,- ribu, mengalami kenaikan sebesar Rp17.926.473,- ribu atau sebesar 725,29% dibandingkan pendapatan non-operasional – bersih yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar (Rp2.471.638),- ribu. Terjadinya kenaikan beban non-operasional – bersih paling banyak dikarenakan oleh meningkatnya rugi penjualan AYDA pada 31 Maret 2023 sebesar Rp11.878.599,- ribu.

***Perbandingan beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Beban non-operasional – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp44.534.907,- ribu, menurun sebesar Rp12.600.705,- ribu atau sebesar 22,05% dibandingkan beban non-operasional – bersih pada tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp57.135.612,- ribu. Terjadinya penurunan beban non-operasional – bersih paling banyak dikarenakan oleh meningkatnya laba penjualan AYDA pada 31 Desember 2022 sebesar Rp9.487.205,- ribu.

**Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan**

***Perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp41.826.227,- ribu, turun sebesar Rp15.377.602,- ribu atau sebesar 26,88% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp57.203.829,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan oleh laba operasional Perseroan yang mengalami peningkatan pada 31 Maret 2024.

***Perbandingan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Laba sebelum beban pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp129.536.228,- ribu, turun sebesar Rp227.394.599,- ribu atau sebesar 63,71% dibandingkan dengan laba sebelum beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp356.930.827,- ribu. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya laba operasional Perseroan pada 31 Desember 2023.

**Beban Pajak Penghasilan – Bersih**

***Perbandingan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Beban pajak penghasilan – bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp8.480.654,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp2.615.951,- ribu atau sebesar 23,57% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp11.096.605,- ribu. Penurunan ini dikarenakan manfaat pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan pada tahun 31 Maret 2024 dibandingkan dengan tahun 31 Maret 2023.

***Perbandingan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Beban pajak penghasilan – bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp27.719.887,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp103.037.487,- ribu atau sebesar 78,80% dibandingkan dengan beban pajak penghasilan – bersih untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp130.757.374,- ribu. Penurunan ini dikarenakan manfaat pajak penghasilan Perseroan mengalami peningkatan pada tahun 31 Desember 2023 dibandingkan dengan tahun 31 Desember 2022.

**Laba Bersih Tahun Berjalan**

***Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp33.345.573,- ribu, menurun sebesar Rp12.761.651,- ribu atau sebesar 27,68% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp46.107.224,- ribu. Penurunan ini disebabkan karena laba sebelum beban pajak penghasilan mengalami penurunan sebesar Rp15.377.602,- ribu pada 31 Maret 2024.

***Perbandingan laba bersih tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp101.816.341,- ribu, menurun sebesar Rp124.357.112,- ribu atau sebesar 54,98% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp226.173.453,- ribu. Penurunan ini disebabkan karena laba sebelum beban pajak penghasilan mengalami penurunan pada 31 Desember 2023.

**Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp1.113.826,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp10.994.391,- ribu atau sebesar 111,27% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp9.880.565,- ribu. Terjadinya penurunan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan sebesar Rp14.368.507,- ribu pada 31 Maret 2024.

***Perbandingan penghasilan (rugi) komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp24.405.210,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp94.643.857,- ribu atau sebesar 134,75% dibandingkan dengan rugi komprehensif lain tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp70.238.647,- ribu. Terjadinya peningkatan ini terutama disebabkan oleh perubahan nilai wajar efek-efek yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada 31 Desember 2023.

**Penghasilan Komprehensif**

***Perbandingan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp32.231.747,- ribu, menurun sebesar Rp23.756.042,- ribu atau sebesar 42,43% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif di tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Maret 2023 yaitu sebesar Rp55.987.789,- ribu. Terjadi penurunan ini dikarenakan laba bersih tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan sebesar Rp12.761.651 pada 31 Maret 2024.

***Perbandingan penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp126.221.551,- ribu, menurun sebesar Rp29.713.255,- ribu atau sebesar 19,05% dibandingkan dengan penghasilan komprehensif di tahun sebelumnya yang berakhir pada 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp155.934.806,- ribu. Terjadi penurunan ini dikarenakan laba bersih tahun berjalan Perseroan mengalami penurunan pada 31 Desember 2023.

**Aset**

***Jumlah aset posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp29.022.162.650,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp602.077.771,- ribu atau sebesar 2,03% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp29.624.240.421,- ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya penurunan penempatan pada bank Indonesia dan bank lain sebesar Rp861.178.075,- ribu atau sebesar 94,09% dan adanya penurunan Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp636.732.554,- atau sebesar 100% pada 31 Maret 2024.



### ***Jumlah aset posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp29.624.240.421,- ribu, meningkat sebesar Rp3.692.239.296,- ribu atau sebesar 14,24% dibandingkan dengan jumlah aset untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp25.932.001.125,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya peningkatan efek-efek sebesar Rp1.467.601.319,- ribu atau sebesar 30,51% dan adanya peningkatan pinjaman yang diberikan sebesar Rp2.767.378.135,- atau sebesar 18,10% pada 31 Desember 2023.

### **Liabilitas**

#### ***Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp25.165.133.463 ribu, mengalami penurunan sebesar Rp634.321.948,- ribu atau sebesar 2,46% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp25.799.455.411,- ribu. Peningkatan liabilitas pada 31 Maret 2024 disebabkan oleh menurunnya simpanan nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga masing-masing sebesar Rp230.568.325,- ribu atau 16,49% dan sebesar Rp496.790.335,- ribu atau 2,36%.

#### ***Jumlah liabilitas posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp25.799.455.411,- ribu, meningkat sebesar Rp3.567.917.767,- ribu atau sebesar 16,05% dibandingkan dengan jumlah liabilitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp22.231.537.644,- ribu. Peningkatan liabilitas pada 31 Desember 2023 disebabkan oleh meningkatnya simpanan nasabah baik pihak berelasi maupun pihak ketiga masing-masing sebesar Rp1.010.642.718,- ribu atau 260,93% dan sebesar Rp2.046.700.137,- ribu atau 10,78%.

### **Ekuitas**

#### ***Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Maret 2024 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2023***

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp3.857.029.187,- ribu, meningkat sebesar Rp32.244.177,- ribu atau sebesar 0,84% dibandingkan dengan jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebesar Rp3.824.785.010,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp33.345.573,- ribu atau 3,39% pada 31 Maret 2024.

#### ***Jumlah ekuitas posisi tanggal 31 Desember 2023 dibandingkan posisi tanggal 31 Desember 2022***

Jumlah ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.824.785.010,- ribu, meningkat sebesar Rp124.321.529,- ribu atau sebesar 3,36% dibandingkan dengan jumlah ekuitas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp3.700.463.481,- ribu. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya saldo laba baik yang telah ditentukan penggunaannya maupun yang belum ditentukan penggunaannya masing-masing sebesar Rp25.000.000,- ribu atau 14,11% dan Rp76.816.341,- ribu atau 8,47% pada 31 Desember 2023.

### **Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Arus kas dari aktivitas operasi berasal dari hasil operasi Perseroan yang terutama terdiri dari penerimaan dari pendapatan bunga dan syariah dan komisi, pembayaran bunga dan syariah, penerimaan dari penjualan agunan yang diambil alih, pembayaran beban umum administrasi, dan pembayaran beban tenaga kerja. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas operasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

#### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp346.710.146,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp74.072.363,- ribu atau sebesar 17,60% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp420.782.509,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya pinjaman yang diberikan sebesar Rp75.695.445,- ribu, serta mencatatkan simpanan dari bank lain sebesar Rp526.790.271,- ribu pada 31 Maret 2024.

### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.279.308.383,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp222.256.564,- ribu atau sebesar 21,03% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp1.057.051.819,- ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan karena meningkatnya simpanan nasabah pada periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.757.446.863,- ribu.

### **Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

Arus kas untuk aktivitas investasi sebagian besar digunakan untuk pembelian/(penjualan) efek-efek. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas investasi terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp85.808.721,- ribu, mengalami penurunan sebesar Rp621.793.110,- ribu atau sebesar 87,87% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Maret 2023 sebesar Rp707.601.831,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya penjualan efek-efek pada 31 Maret 2024 sebesar Rp619.109.958,- ribu.

### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas investasi pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.413.275.111,- ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp1.180.337.249,- ribu atau sebesar 506,72% dibandingkan dengan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir di 31 Desember 2022 sebesar Rp232.937.862,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan meningkatnya pembelian efek-efek pada 31 Desember 2023 sebesar Rp1.194.367.129,- ribu.

### **Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

Arus kas dari aktivitas pendanaan sebagian besar berasal dari penerbitan obligasi. Perseroan tidak memiliki pola arus kas khusus untuk aktivitas pendanaan terkait dengan karakteristik dan siklus usaha Perseroan.

### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Maret 2024 dan 31 Maret 2023***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 adalah sebesar Rp3.446.306,- ribu mengalami penurunan sebesar Rp501.843.436,- ribu atau sebesar 100,69% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Maret 2023 sebesar Rp498.397.130,- ribu. Penurunan tersebut dikarenakan tidak adanya penerbitan obligasi, serta mencatat pembayaran sewa sebesar Rp3.458.736,- ribu pada 31 Maret 2024.

### ***Perbandingan arus kas dari aktivitas pendanaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp287.342.962,- ribu mengalami peningkatan sebesar Rp127.392.574,- ribu atau sebesar 79,65% dibandingkan dengan arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 sebesar Rp159.950.388,- ribu. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penerbitan obligasi pada 31 Desember 2023 sebesar Rp500.000.000,- ribu.

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

### 1. Umum

Perseroan didirikan di Jakarta dengan nama PT Bank Victoria berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 71 tanggal 28 Oktober 1992, dibuat di hadapan Amrul Partomuan Pohan, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta dan kemudian berubah nama menjadi PT Bank Victoria International berdasarkan Akta Pembetulan No. 30 tanggal 8 Juni 1993 dibuat dihadapan Notaris yang sama yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-4903.HT.01.01.Th.93 tanggal 19 Juni 1993 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dibawah No.342/Leg/1993 tanggal 29 Juni 1993, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 39 tanggal 15 Mei 1998 Tambahan No. 2602 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 48 tanggal 26 Mei 2023, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang memuat persetujuan pemegang saham atas perubahan terhadap ketentuan Pasal 17 ayat (9) huruf b dan Pasal 23 ayat (5). Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.02-0073634 tanggal 8 Juni 2023 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0105254.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Juni 2023 (“**Akta No. 48/2023**”).

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham dan Laporan Bulanan tentang Komposisi Pemegang Saham per tanggal 31 Mei 2024, yang dipersiapkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan (“**DPS 31 Mei 2024**”), susunan pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan sebagaimana tercatat di Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelola oleh PT Adimitra Jasa Korpora adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp4.100.000.000.000,- (empat triliun seratus miliar Rupiah) terbagi atas 41.000.000.000 (empat puluh satu miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp1.584.852.667.700,- (satu triliun lima ratus delapan puluh empat miliar delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus Rupiah), terbagi atas 15.848.526.677 (lima belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh tujuh) saham bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.

(dalam Rupiah penuh)

Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah saham	Nominal (Rp)	%
<b>Modal dasar</b>	<b>41.000.000.000</b>	<b>4.100.000.000.000</b>	
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh:</b>			
1. PT Victoria Investama Tbk <sup>*)</sup>	7.010.537.747	701.053.774.700	44,23
2. Suzanna Tanojo	3.066.411.303	306.641.130.300	19,35
3. Masyarakat <sup>*)</sup>	5.771.577.627	577.157.762.700	36,42
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>15.848.526.677</b>	<b>1.584.852.667.700</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>25.151.473.323</b>	<b>2.515.147.332.300</b>	

<sup>\*)</sup> Jumlah saham yang tidak dicatatkan di Bursa Efek Indonesia adalah saham milik VICO dengan jumlah sebesar 1% (satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan saat ini yakni sejumlah 158.482.348 saham.

### 2. Pengawasan Dan Pengurusan Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 44 tanggal 28 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Rini Yulianti, S.H., Notaris di Jakarta Timur. Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0070671 tanggal 28 Oktober 2022 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0216800.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022 (“**Akta No. 44/2022**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama Independen : Zaenal Abidin  
Komisaris Independen : Gunawan Tenggarahardja  
Komisaris : Sia Leng Ho

### **Direksi**

Direktur Utama : Achmad Friscantono  
Wakil Direktur Utama : Rusli  
Direktur : Debora Wahjutirto Tanoyo  
Direktur : Lembang  
Direktur Kepatuhan dan Manajemen Risiko : Tamunan

## **PENJAMIN EMISI OBLIGASI**

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi No. 15 tanggal 13 Juni 2024 untuk Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024, yang dibuat di hadapan Notaris Mutiara Hafidzah, SH., M.Kn. Notaris Pengganti dari Notaris Rini Yulianti S.H, Notaris di Jakarta, bahwa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 dengan jumlah sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah).

Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan III Bank Victoria Tahap II Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Porsi Penjaminan (dalam Rp)	Jumlah Penjaminan (dalam Rp)	Persentase (%)
1.	PT Victoria Sekuritas Indonesia (Terafiliasi)	350.000.000.000	350.000.000.000	70,00%
2.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	150.000.000.000	150.000.000.000	30,00%
<b>TOTAL</b>		<b>500.000.000.000</b>	<b>500.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Seperti yang diungkapkan di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan berdasarkan ketentuan UUP2SK.

Berdasarkan UUP2SK yang dimaksud dengan Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: (i) suami atau istri, (ii) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak, (iii) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu, (iv) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan atau (v) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
- b. Hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu: (i) orang tua dan anak, (ii) kakek dan nenek serta cucu atau (iii) saudara dari orang yang bersangkutan;
- c. Hubungan antara pihak dengan karyawan, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- d. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
- e. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. Hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, oleh pihak yang sama; atau
- g. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

## LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Wali Amanat	: PT Bank Mega Tbk
Konsultan Hukum	: Makes & Partners Law Firm
Notaris	: Rini Yulianti, S.H. Mutiar Hafidzah, S.H., M.Kn. (Notaris Pengganti)

## TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

### 1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

### 2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan sesuai dengan yang tercantum dalam Informasi Tambahan. Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") dapat diperoleh dari para Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV Informasi Tambahan mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO yang dicetak untuk keperluan ini dan dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap. Pemesanan Pembelian Obligasi yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

### 3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000.- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

### 4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 2 Juli 2024 dan ditutup pada tanggal 8 Juli 2024 pukul 16.00 WIB.

### 5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Juli 2024.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.

5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian. sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

## **6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi Obligasi yang tercantum dalam Bab XIV Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi.

## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi**

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## **8. Penjatahan Obligasi**

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. tanggal Penjatahan adalah 10 Juli 2024.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum dan Laporan Hasil Penjatahan kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan peraturan Bapepam No. IX.A.2 dan peraturan IX.A.7.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Victoria Sekuritas Indonesia, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

**PT Bank Victoria International Tbk**  
**Cabang BIP. Jakarta**  
**No. Rek. 081 000 6862**  
**Atas Nama PT Victoria Sekuritas Indonesia**

**Bank Sinarmas**  
**Cabang KFO Thamrin**  
**No. Rek : 005 5054 347**  
**Atas Nama PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 11 Juli 2024 pukul 11.00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas, kecuali Penjamin Emisi Obligasi yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dapat melakukan pembayaran selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Juli 2024. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Efek di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum

1. Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dengan ketentuan:

1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:

- i. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2; dan

2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i. mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- ii. menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);

- iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
  - iv. Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan. dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
2. Perseroan yang melakukan penundaan dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
1. dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i). maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  2. dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1 poin i). maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
  3. wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan Informasi Tambahan lainnya. termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar. Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  4. wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

## 12. Pengembalian Uang Pemesan

Dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan. dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan. atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum. dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dan belum dibayarkan kepada Perseroan. maka masing-masing Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi bertanggung jawab untuk mengembalikan uang pemesanan kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum Obligasi. Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrumen pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi dimana pemesan memperoleh Informasi Tambahan dan FPPO.

Dalam hal pencatatan Obligasi di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak terpenuhi penawaran atas Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi oleh Perseroan melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal pengumuman batalnya Penawaran Umum Obligasi.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan kepada pemesan Obligasi. sehingga terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan tersebut. wajib membayar kepada para pemesan Obligasi untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Dalam hal pengembalian atas pembayaran pemesanan telah dipenuhi kepada para pemesan dengan cara transfer melalui rekening para pemesan dalam Waktu 2 (dua) Hari Kerja sejak Tanggal Penjatahan atau tanggal keputusan pembatalan Penawaran Umum Obligasi. maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.



### 13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

#### PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 2 – 8 Juli 2024 di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi berikut ini:

#### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI



##### PT Victoria Sekuritas Indonesia

Gedung Graha BIP. Lantai 3A  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 23  
Jakarta Selatan 12930  
Telepon: (021) 3007 4888  
Faksimili: (021) 5099 2981  
Website: [www.victoria-sekuritas.co.id](http://www.victoria-sekuritas.co.id)  
Email: [corfin1@victoria-sekuritas.co.id](mailto:corfin1@victoria-sekuritas.co.id)



##### PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9  
Jl. Fachrudin No. 19 RT.1/RW/7  
Jakarta Pusat 10250  
Telepon: (021) 3970 5858  
Faksimili: (021) 3970 5850  
Website: [www.aldiracita.com](http://www.aldiracita.com)  
Email: [fixedincome@aldiracita.com](mailto:fixedincome@aldiracita.com)